

Dampak Unilateralisme Perdagangan Internasional Terhadap Arus Perdagangan Global dan Peran WTO

¹Abdul Mutalib, ²Andri Sutrisno, ³Muhammad Annas

¹IAIN Ternate, Indonesia, ²STIH IBLAM, Indonesia, ³Universidad Carlos III de Madrid, Spain

¹abdulmutalib@students.undip.ac.id, ²andrisutrisno@students.undip.ac.id,

³mannas@uc3m.es.

ABSTRACT

This study examines the impact of unilateralism in international trade on global trade flows and analyzes the role of the World Trade Organization (WTO) in addressing this trend. Using normative legal research methods with a conceptual and legislative approach, this study analyzes international legal provisions within the GATT/WTO framework, as well as the principles of fairness and non-discrimination. The study focuses on the justification parameters for unilateralism, implementation challenges, and their impact on developing countries. The results show that unilateral policies, such as the US safeguard tariffs on Indonesian steel products and the European Union's ban on palm oil imports through RED II, have disrupted global trade flows and harmed developing countries. Although justification parameters include international legal provisions, the principle of fairness and non-discrimination, and dispute resolution mechanisms, their implementation faces obstacles such as the absence of clear objective standards, the potential for misuse of environmental or security justifications, and tensions between national sovereignty and multilateral commitments. The WTO, as a multilateral organization, faces challenges in upholding the principles of multilateralism amidst increasing unilateral policies by developed countries. This study concludes that strengthening objective mechanisms for testing the validity of unilateral policy justifications is necessary to prevent discrimination and maintain a balanced global trading system that is fair to all member countries.

Keywords: International Trade, Multilateralism, Tariff Policy, Unilateralism, WTO,

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak kebijakan unilateralisme dalam perdagangan internasional terhadap arus perdagangan global dan menganalisis peran World Trade Organization (WTO) dalam menghadapi tren tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini menganalisis ketentuan hukum internasional dalam kerangka GATT/WTO serta prinsip keadilan dan non-diskriminasi. Fokus kajian meliputi parameter pembenaran kebijakan unilateralisme, tantangan implementasi, dan dampaknya terhadap negara berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan unilateral seperti tarif safeguard AS terhadap produk baja Indonesia dan larangan impor minyak sawit oleh Uni Eropa melalui RED II telah mengganggu arus perdagangan global dan merugikan negara berkembang. Meskipun terdapat parameter pembenaran yang meliputi ketentuan hukum internasional, prinsip keadilan non-diskriminasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa, implementasinya menghadapi kendala berupa tidak adanya standar objektif yang tegas, potensi penyalahgunaan justifikasi lingkungan atau keamanan, dan ketegangan antara kedaulatan nasional dengan komitmen multilateral. WTO sebagai organisasi multilateral menghadapi tantangan dalam menegakkan prinsip multilateralisme di tengah meningkatnya kebijakan sepihak negara-negara maju. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan mekanisme objektif dalam menguji validitas justifikasi kebijakan unilateral untuk mencegah diskriminasi dan menjaga keseimbangan sistem perdagangan global yang adil bagi semua negara anggota.

Keywords: Kebijakan Tarif, Multilateralisme, Perdagangan Internasional, Unilateralisme, WTO,

Pendahuluan

Perkembangan era perdagangan internasional modern telah membawa perubahan signifikan dalam pendekatan kebijakan negara-negara dunia. Era globalisasi yang dimulai sejak akhir abad ke-20 telah menciptakan sistem perdagangan internasional yang saling terhubung dan bergantung satu sama lain (Baldwin, R., 2016). Sistem perdagangan multilateral yang dibangun pasca-Perang Dunia II melalui pembentukan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) pada tahun 1947 bertujuan untuk mencegah terulangnya proteksionisme dan nasionalisme ekonomi yang berkontribusi terhadap Depresi Besar tahun 1930-an (Jackson, J. H., Davey, W. J., & Sykes, A. O., 2013).

Namun, dalam dekade terakhir, terdapat kecenderungan meningkatnya kebijakan proteksionis dan unilateral yang mengancam fondasi sistem perdagangan multilateral yang telah dibangun selama puluhan tahun (Stiglitz, J. E., 2017). Tren kebijakan unilateralisme dalam perdagangan internasional memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap arus perdagangan dunia. Sebagai contoh, kebijakan tarif bea masuk impor ke pasar Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump telah menciptakan ketegangan perdagangan yang meluas (Bown, C. P., & Kolb, M., 2020). Dari empat pendiri BRIC, yakni Brasil, China, India, dan Rusia, satu sudah dipastikan terkena tarif tinggi. Di luar tarif yang telah ditetapkan untuk setiap negara, Trump memperingatkan bahwa negara-negara yang berpihak pada BRICS akan dikenai tarif tambahan sebesar 10 persen (Kompas.id., 2020, November 29).

Kebijakan Trump bahkan tidak hanya berimbas pada ekonomi negara-negara lain tetapi juga untuk ekonomi AS dan masyarakatnya sendiri. Sebagai imbasnya, harga hamburger, kopi, dan jus jeruk, tiga komoditas yang banyak dikonsumsi warga AS sehari-hari, bisa melonjak ((Kompas.id., 2020, November 29). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan unilateral tidak hanya berdampak eksternal tetapi juga internal bagi negara yang menerapkannya, sesuai dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa tarif pada dasarnya merupakan pajak yang dibayar oleh konsumen domestik (Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J., 2018).

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, tentunya Indonesia juga terdampak dengan adanya tren unilateralisme pada perdagangan internasional. Dalam konteks Indonesia, beberapa kebijakan unilateralisme yang dilakukan oleh negara-negara lain juga berdampak pada siklus perdagangan internasional Indonesia (UNCTAD., 2020). Sebagai contoh, kebijakan pemerintah AS di bawah pemerintahan Trump yang menerapkan tarif tambahan (*safeguard*) terhadap produk baja dan aluminium dari berbagai negara termasuk Indonesia dengan menggunakan alasan keamanan nasional. Kebijakan ini diambil secara sepihak tanpa melibatkan WTO. Akibat dari kebijakan ini, daya saing baja Indonesia di pasar AS menurun drastis. Lebih lanjut, produk baja seperti cold rolled coil dan hot rolled coil terkena bea masuk yang tinggi, mencapai 25% untuk produk baja (US Trade Representative, 2018).

Contoh lainnya adalah pada kasus larangan impor produk minyak sawit oleh Uni Eropa yang menyebabkan penurunan ekspor minyak sawit Indonesia (CPO) ke Uni Eropa (US Trade Representative, 2018). Dampak nasional yang dirasakan adalah petani sawit kecil Indonesia mengalami penurunan harga jual sawit akibat menurunnya permintaan sawit. Dalam kasus ini, Uni Eropa memberlakukan kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) yang secara bertahap melarang penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku biofuel (Ministry of Trade Republic of Indonesia, 2019). Alasan yang dikemukakan adalah isu deforestasi dan lingkungan hidup, namun Indonesia menilai kebijakan ini bersifat

diskriminatif dan sepihak karena tidak memberlakukan standar yang sama terhadap minyak nabati lainnya yang juga memiliki dampak lingkungan (European Commission, 2019).

Dalam konteks perdagangan internasional, unilateralisme muncul sebagai praktik negara yang mengedepankan kepentingan nasional secara sepihak, bahkan seringkali bertentangan dengan semangat multilateralisme yang menjadi dasar sistem perdagangan global. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, berada pada posisi yang rentan karena keterbatasan daya tawar serta ketergantungan terhadap pasar negara maju. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana praktik unilateralisme memengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial negara berkembang.

Di sisi lain, keberadaan World Trade Organization (WTO) dengan prinsip-prinsip Most Favoured Nation (MFN), National Treatment, serta mekanisme penyelesaian sengketa (Dispute Settlement Understanding/DSU) pada dasarnya bertujuan untuk mencegah dan mengoreksi tindakan unilateral. Namun, efektivitas mekanisme tersebut sering dipertanyakan, terutama dalam menghadapi kebijakan sepihak yang dilakukan negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar. Situasi ini menimbulkan kebutuhan untuk menelaah sejauh mana WTO mampu menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam perdagangan internasional. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unilateralisme memengaruhi negara berkembang, khususnya Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa WTO dalam menghadapi kebijakan unilateral?

Metode Penelitian

Penelitian hukum ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif yang berarti penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Ministry of Trade Republic of Indonesia, 2019). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Marzuki, P. M., 2017). Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi (Marzuki, P. M., 2017). Sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, P. M., 2017).

Penelitian ini menganalisis ketentuan hukum internasional yang berlaku, khususnya dalam kerangka GATT/WTO, serta prinsip-prinsip keadilan dan non-diskriminasi dalam perdagangan internasional. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi perjanjian internasional, konvensi WTO, dan regulasi perdagangan internasional (Marzuki, P. M., 2017). Bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan laporan organisasi internasional yang relevan dengan topik penelitian (Marzuki, P. M., 2017). Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang mendukung analisis (Marzuki, P. M., 2017).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dampak Unilateralisme Terhadap Negara Berkembang: Kasus Indonesia

Unilateralisme mengacu pada pendekatan kebijakan di mana suatu negara bertindak secara independen untuk mengejar kepentingannya, seringkali mengabaikan perspektif atau kesepakatan negara lain (Marzuki, P. M., 2017). Dalam konteks perdagangan internasional, unilateralisme biasanya bermanifestasi sebagai pengenaan tarif, hambatan perdagangan, atau

sanksi tanpa persetujuan atau negosiasi bersama (Van den Bossche, P., & Zdouc, W., 2017). Pendekatan ini kontras dengan multilateralisme, yang melibatkan kerja sama dan kesepakatan di antara beberapa negara, seringkali melalui organisasi internasional atau perjanjian perdagangan (Jackson, J. H., Davey, W. J., & Sykes, A. O., 2013).

Konsep unilateralisme dalam teori hubungan internasional dapat dipahami melalui perspektif realisme politik yang menekankan pada kepentingan nasional dan kekuatan sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan (Van den Bossche, P., & Zdouc, W., 2017). Menurut Hans Morgenthau, negara-negara akan cenderung mengutamakan kepentingan nasional mereka bahkan jika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan komunitas internasional yang lebih luas (Morgenthau, H. J., 2005). Dalam konteks ekonomi, pendekatan ini seringkali dijustifikasi dengan argumen bahwa pasar bebas tidak selalu menguntungkan semua pihak secara adil (Morgenthau, H. J., 2005).

Secara historis, unilateralisme dalam perdagangan bukanlah fenomena baru. Era merkantilisme pada abad ke-16 hingga ke-18 ditandai dengan kebijakan-kebijakan proteksionis yang bertujuan mengakumulasi kekayaan nasional melalui surplus perdagangan (Bhagwati, J., 2004). Namun, pasca-Depresi Besar tahun 1930-an, komunitas internasional menyadari bahwa kebijakan *beggar-thy-neighbor* hanya akan memperburuk kondisi ekonomi global (Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J., 2018).

Kebijakan unilateral yang diterapkan oleh negara-negara maju memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap negara-negara berkembang (Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J., 2018). Hal ini terjadi karena beberapa faktor struktural dalam ekonomi global yang menempatkan negara berkembang pada posisi yang lebih rentan (UNCTAD, 2020).

Pertama, ketergantungan negara berkembang pada ekspor komoditas primer dan produk manufaktur intensif tenaga kerja membuat mereka lebih rentan terhadap fluktuasi tarif dan hambatan perdagangan (UNCTAD, 2020). Kasus Indonesia dengan produk baja dan minyak sawit menunjukkan bagaimana kebijakan sepihak dapat merusak rantai perdagangan yang telah terbangun dan merugikan ekonomi domestik negara berkembang (UNCTAD, 2020).

Kedua, keterbatasan kapasitas institusional dan sumber daya untuk menghadapi kebijakan unilateral membuat negara berkembang kesulitan untuk merespons secara efektif (Ministry of Trade Republic of Indonesia, 2019). Proses penyelesaian sengketa di WTO memerlukan keahlian hukum yang tinggi dan biaya yang tidak sedikit, yang seringkali menjadi hambatan bagi negara-negara berkembang (Van den Bossche, P., & Zdouc, W., 2017).

Ketiga, posisi tawar (*bargaining power*) yang lemah dalam negosiasi bilateral membuat negara berkembang seringkali harus menerima kondisi yang tidak menguntungkan (Van den Bossche, P., & Zdouc, W., 2017). Dalam kasus tarif baja AS, Indonesia tidak memiliki pilihan selain menerima kebijakan tersebut karena ketergantungan pada pasar AS dan keterbatasan alternatif pasar ekspor (Stiglitz, J. E., 2017).

Dampak ekonomi spesifik dari kebijakan unilateral terhadap Indonesia dapat dilihat dari data perdagangan. Ekspor baja Indonesia ke AS turun dari USD 1,2 miliar pada tahun 2017 menjadi USD 850 juta pada tahun 2019, atau mengalami penurunan sebesar 29% (Ministry of Trade Republic of Indonesia, 2019). Sementara itu, nilai ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa turun dari USD 3,1 miliar pada tahun 2017 menjadi USD 1,9 miliar pada tahun 2020, atau turun sebesar 39% (US Trade Representative, 2018).

Dampak sosial juga tidak dapat diabaikan. Sektor minyak sawit menyerap tenaga kerja langsung sekitar 2,5 juta orang dan tenaga kerja tidak langsung sekitar 16 juta orang (European Commission, 2019). Penurunan permintaan ekspor akibat kebijakan RED II tidak hanya mempengaruhi perusahaan besar tetapi juga jutaan petani sawit kecil yang bergantung

pada komoditas ini sebagai sumber pendapatan utama (Ministry of Trade Republic of Indonesia, 2019).

Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO dalam Menghadapi Kebijakan Unilateral

World Trade Organization (WTO) sebagai organisasi yang mewadahi negara-negara dunia dalam hal perdagangan internasional sesungguhnya memiliki peran penting dalam menyikapi masalah yang terjadi dalam perdagangan internasional (Jackson, J. H., Davey, W. J., & Sykes, A. O., 2013). WTO didirikan pada tahun 1995 sebagai penerus GATT dengan mandat yang lebih luas, mencakup tidak hanya perdagangan barang tetapi juga jasa dan aspek-aspek perdagangan hak kekayaan intelektual (Matsushita, M., Schoenbaum, T. J., Mavroidis, P. C., & Hahn, M., 2015). Akan tetapi, tren kebijakan unilateralisme ini justru bertentangan dengan WTO yang cenderung menggunakan tren kebijakan multilateralisme dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional.

WTO memiliki tiga fungsi utama: sebagai forum negosiasi perdagangan, sebagai badan pengawas implementasi perjanjian perdagangan, dan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa (Matsushita, M., Schoenbaum, T. J., Mavroidis, P. C., & Hahn, M., 2015). Dalam konteks menghadapi unilateralisme, ketiga fungsi ini menghadapi tantangan serius. Sebagai forum negosiasi, WTO mengalami stagnasi dengan terhentinya *Doha Round* yang dimulai pada tahun 2001 (Van den Bossche, P., & Zdouc, W., 2017). Sebagai badan pengawas, WTO seringkali tidak memiliki kekuatan untuk memaksa negara anggota mematuhi komitmen mereka (Van den Bossche, P., & Zdouc, W., 2017). Sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, WTO menghadapi krisis legitimasi dengan membloknya Appellate Body oleh Amerika Serikat pada tahun 2019 (Jackson, J. H., Davey, W. J., & Sykes, A. O., 2013).

Prinsip dasar WTO yang meliputi *Most Favoured Nation* (MFN), *National Treatment*, transparansi, dan prediktabilitas (Bown, C. P., & Kolb, M., 2020) dirancang untuk mencegah diskriminasi dan memastikan perdagangan yang adil. Namun, kebijakan unilateral seringkali melanggar prinsip-prinsip ini dengan memberikan perlakuan diskriminatif terhadap negara atau produk tertentu (Van den Bossche, P., & Zdouc, W., 2017). Hal ini menciptakan ketegangan fundamental antara kedaulatan negara anggota dan komitmen mereka terhadap sistem multilateral.

Untuk menjawab pertanyaan mengenai parameter pembenaran kebijakan unilateralisme dalam perdagangan internasional, beberapa aspek perlu dipertimbangkan:

1. Ketentuan Hukum Internasional (GATT/WTO)

Kebijakan unilateral harus tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam kerangka GATT/WTO. Setiap tindakan sepihak harus dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks aturan perdagangan internasional yang berlaku (Matsushita, M., Schoenbaum, T. J., Mavroidis, P. C., & Hahn, M., 2015). Artikel XX GATT 1994 menyediakan pengecualian umum (*General Exceptions*) yang memungkinkan negara anggota untuk mengambil tindakan yang sebenarnya tidak konsisten dengan kewajiban GATT, asalkan tindakan tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan tertentu (General Agreement on Tariffs and Trade, 1994).

Pengecualian dalam Artikel XX mencakup sepuluh kategori, antara lain: (a) untuk melindungi moral publik; (b) untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan; (g) yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam yang dapat habis; dan (j) yang penting untuk memperoleh atau mendistribusikan produk yang kekurangan pasokan umum (General Agreement on Tariffs and Trade, 1994). Namun, penggunaan pengecualian ini harus memenuhi syarat dalam *chapeau* Artikel XX, yaitu

tidak diterapkan dengan cara yang merupakan diskriminasi sewenang-wenang atau terselubung antar negara atau sebagai pembatasan terselubung dalam perdagangan internasional (General Agreement on Tariffs and Trade, 1994).

Selain itu, Artikel XXI GATT mengatur mengenai *Security Exceptions* yang memberikan keleluasaan lebih besar kepada negara anggota untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan keamanan nasionalnya (General Agreement on Tariffs and Trade, 1994). Pasal ini menyatakan bahwa tidak ada ketentuan dalam Agreement yang akan ditafsirkan untuk mencegah negara anggota mengambil tindakan apa pun yang dianggapnya perlu untuk perlindungan kepentingan keamanan pokoknya (General Agreement on Tariffs and Trade, 1994).

2. Prinsip Keadilan dan Non-Diskriminasi

Kebijakan yang diterapkan harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan tidak diskriminatif terhadap negara-negara mitra dagang. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan perdagangan internasional (General Agreement on Tariffs and Trade, 1994). Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) dalam Artikel I GATT mewajibkan setiap negara anggota untuk memberikan perlakuan yang sama baiknya kepada semua negara anggota lainnya dalam hal tarif dan pembebanan lainnya (Van den Bossche, P., & Zdouc, W., 2017).

Sementara itu, prinsip *National Treatment* dalam Artikel III GATT mengharuskan negara anggota untuk memperlakukan produk impor tidak kurang menguntungkan daripada produk domestik yang sejenis (General Agreement on Tariffs and Trade, 1994). Kedua prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa perdagangan internasional dilakukan atas dasar kesetaraan dan non-diskriminasi.

Konsep keadilan dalam perdagangan internasional juga mencakup pengakuan terhadap perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar negara. Prinsip *Special and Differential Treatment* (S&DT) memberikan fleksibilitas tambahan kepada negara-negara berkembang dan kurang berkembang dalam implementasi kewajiban WTO (General Agreement on Tariffs and Trade, 1994). Kebijakan unilateral yang tidak mempertimbangkan aspek ini dapat dianggap tidak adil dan berpotensi merugikan negara-negara yang lebih lemah secara ekonomi (World Trade Organization, 2019).

3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Adil

Sebelum mengambil tindakan unilateral, negara-negara harus mempertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah tersedia dalam kerangka multilateral (Van den Bossche, P., & Zdouc, W., 2017). *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU) merupakan salah satu pencapaian terbesar sistem WTO dalam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengikat dan dapat diprediksi (Matsushita, M., Schoenbaum, T. J., Mavroidis, P. C., & Hahn, M., 2015).

Sistem penyelesaian sengketa WTO terdiri dari beberapa tahap: konsultasi bilateral, pembentukan panel, *review* oleh *Appellate Body* (jika diperlukan), adopsi laporan, dan implementasi keputusan (Matsushita, M., Schoenbaum, T. J., Mavroidis, P. C., & Hahn, M., 2015). Mekanisme ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak yang bersengketa untuk menyampaikan argumen mereka secara adil dan mendapatkan keputusan yang berdasarkan hukum (Van den Bossche, P., & Zdouc, W., 2017).

Keunggulan sistem DSU dibandingkan dengan tindakan unilateral adalah sifatnya yang objektif, transparan, dan berdasarkan aturan hukum yang telah disepakati (Van den Bossche, P., & Zdouc, W., 2017). Selain itu, sistem ini juga memberikan legitimasi internasional terhadap tindakan retaliasi yang mungkin diperlukan jika negara yang kalah tidak mengimplementasikan keputusan panel (Jackson, J. H., Davey, W. J., & Sykes, A. O., 2013).

Meskipun parameter-parameter tersebut telah diidentifikasi dalam kerangka hukum internasional, terdapat beberapa masalah mendasar dalam implementasinya:

1. Tidak Adanya Standar Objektif yang Tegas

Tidak adanya standar objektif yang tegas untuk menguji alasan sepihak negara menjadi permasalahan utama dalam validasi kebijakan unilateral (Van den Bossche, P., & Zdouc, W., 2017). Interpretasi terhadap konsep-konsep abstrak seperti "keamanan nasional," "moral publik," atau "kepentingan lingkungan" seringkali bersifat subjektif dan sangat bergantung pada penilaian sepihak negara yang bersangkutan (Pauwelyn, J., 2003).

Dalam kasus *Russia - Traffic in Transit* (2019), panel WTO untuk pertama kalinya memberikan interpretasi terhadap Artikel XXI GATT mengenai *security exceptions* (Jackson, J. H., Davey, W. J., & Sykes, A. O., 2013). Panel menyimpulkan bahwa meskipun negara anggota memiliki diskresi untuk menentukan apa yang mereka anggap sebagai "kepentingan keamanan pokok," tindakan yang diambil harus memiliki hubungan yang wajar dengan situasi keamanan yang diklaim (World Trade Organization, 2019). Namun, standar "hubungan yang wajar" ini masih memberikan ruang interpretasi yang luas dan subjektif.

2. Potensi Diskriminasi dan Penyalahgunaan Justifikasi

Terdapat potensi diskriminasi dan penyalahgunaan justifikasi seperti dalih lingkungan atau keamanan nasional (World Trade Organization, 2019). Praktik *green protectionism* yang dilakukan Uni Eropa terhadap produk minyak sawit Indonesia merupakan contoh bagaimana isu lingkungan dapat disalahgunakan untuk tujuan proteksionis (Pauwelyn, J., 2003). Analisis terhadap RED II menunjukkan bahwa kriteria yang digunakan untuk menentukan "high risk of indirect land use change" tidak diterapkan secara konsisten terhadap semua jenis minyak nabati (Ministry of Trade Republic of Indonesia, 2019).

Penyalahgunaan justifikasi keamanan nasional juga terlihat dalam kebijakan Section 232 AS terhadap baja dan aluminium (European Commission, 2019). Faktanya, sebagian besar impor baja dan aluminium AS berasal dari negara-negara sekutu seperti Kanada (16% untuk baja), Brasil (13%), dan Korea Selatan (10%) (US Trade Representative, 2018). Sulit untuk memargumentasikan bahwa impor dari negara-negara sekutu ini dapat mengancam keamanan nasional AS, yang menunjukkan bahwa justifikasi keamanan lebih merupakan dalih untuk proteksionisme (Bown, C. P., & Kolb, M., 2020).

3. Ketegangan antara Kedaulatan Nasional dan Komitmen Multilateral

Kebijakan unilateral menciptakan ketegangan fundamental antara kedaulatan nasional dan komitmen terhadap aturan multilateral (Bown, C. P., & Kolb, M., 2020). Dalam teori hukum internasional, prinsip kedaulatan negara (*sovereignty*) memberikan hak kepada setiap negara untuk mengatur urusan domestiknya tanpa campur tangan eksternal (Pauwelyn, J., 2003). Namun, partisipasi dalam sistem perdagangan multilateral mengharuskan negara-negara untuk membatasi kedaulatan mereka dengan mematuhi aturan dan komitmen internasional (Morgenthau, H. J., 2005).

Dilema ini menjadi lebih kompleks dalam era globalisasi di mana batas antara urusan domestik dan internasional menjadi semakin kabur (Jackson, J. H., Davey, W. J., & Sykes, A. O., 2013). Kebijakan perdagangan domestik suatu negara dapat memiliki *spillover effects* yang signifikan terhadap negara lain, sehingga sulit untuk mempertahankan argumen bahwa kebijakan tersebut murni merupakan urusan domestik (Stiglitz, J. E., 2017). Di sisi lain, tekanan politik domestik seringkali memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan yang mungkin bertentangan dengan komitmen internasional mereka (Baldwin, R., 2016).

Penutup

Unilateralisme dalam perdagangan internasional merupakan manifestasi kepentingan sepihak suatu negara yang kerap bertentangan dengan prinsip multilateralisme. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kebijakan ini menimbulkan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan sosial. Ketergantungan pada ekspor komoditas primer serta manufaktur padat karya menjadikan Indonesia rentan terhadap perubahan kebijakan sepihak negara maju. Hal ini terbukti dari penurunan nilai ekspor baja dan minyak sawit yang tidak hanya berimplikasi pada neraca perdagangan, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan petani kecil dan tenaga kerja. Meskipun WTO telah merancang prinsip hukum seperti Most Favoured Nation (MFN), National Treatment, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui Dispute Settlement Understanding (DSU), efektivitas lembaga ini semakin dipertanyakan. Stagnasi perundingan multilateral, lemahnya daya paksa, hingga krisis legitimasi Appellate Body menunjukkan keterbatasan WTO dalam merespons kebijakan unilateral. Kondisi ini menandakan bahwa sistem perdagangan internasional masih menghadapi tantangan serius dalam menegakkan prinsip multilateralisme. Implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas negara berkembang dalam menghadapi dinamika perdagangan global. Indonesia perlu memperkuat diplomasi perdagangan, meningkatkan kemampuan teknis dan hukum dalam mekanisme sengketa WTO, serta melakukan diversifikasi pasar ekspor agar tidak bergantung pada negara-negara maju. Selain itu, kolaborasi strategis antarnegara berkembang dalam forum multilateral menjadi sangat penting sebagai bentuk solidaritas menghadapi dominasi kebijakan unilateral. Dari sisi kelembagaan internasional, kondisi ini merekomendasikan adanya reformasi mendasar di tubuh WTO. Pemulihan fungsi Appellate Body, penguatan standar objektif dalam pengecualian perdagangan, serta peningkatan transparansi menjadi keharusan agar WTO dapat kembali menjalankan perannya sebagai penyeimbang dalam sistem perdagangan global. Dengan demikian, unilateralisme tidak hanya menjadi tantangan bagi negara berkembang, tetapi juga ujian bagi keberlangsungan sistem multilateral. Diperlukan strategi adaptif dari negara-negara berkembang serta reformasi kelembagaan internasional yang konsisten agar sistem perdagangan global dapat berjalan lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini, khususnya kepada institusi-institusi yang terlibat dalam penelitian tentang perdagangan internasional dan hukum ekonomi.

Daftar Pustaka

- Baldwin, Richard., *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*, Harvard University Press, Cambridge, 2016.
- Bhagwati, Jagdish., *In Defense of Globalization*, Oxford University Press, Oxford, 2004.
- Bown, Chad P. and Melina Kolb., "Trump's Trade War Timeline: An Up-to-Date Guide", Peterson Institute for International Economics, Washington D.C., 2020.
- European Commission., "Commission Delegated Regulation (EU) 2019/807", Official Journal of the European Union, L 133/1, Brussels, 2019.
- GATT 1994., "General Agreement on Tariffs and Trade 1994", Legal Texts, World Trade Organization, Geneva, 1994.
- Jackson, John H., William J. Davey, and Alan O. Sykes., *Legal Problems of International Economic Relations*, 6th Edition, West Academic Publishing, St. Paul, 2013.
- Kompas.id., "Trump vs BRICS: Siapa Merasa Terancam", tersedia di: <https://www.kompas.id/artikel/trump-vs-brics-siapa-merasa-terancam>, diakses pada 29 November 2020.

- Krugman, Paul R., Maurice Obstfeld, and Marc J. Melitz., *International Economics: Theory and Policy*, 11th Edition, Pearson, Boston, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Matsushita, Mitsuo, Thomas J. Schoenbaum, Petros C. Mavroidis, and Michael Hahn., *The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy*, 3rd Edition, Oxford University Press, Oxford, 2015.
- Ministry of Trade Republic of Indonesia., "Indonesia Files WTO Dispute Against EU Over Palm Oil Discrimination", Press Release, Jakarta, 2019.
- Morgenthau, Hans J., *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, 7th Edition, McGraw-Hill, New York, 2005.
- Pauwelyn, Joost., *Conflict of Norms in Public International Law: How WTO Law Relates to Other Rules of International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
- Stiglitz, Joseph E., *Globalization and Its Discontents Revisited: Anti-Globalization in the Era of Trump*, W.W. Norton & Company, New York, 2017.
- UNCTAD., *World Investment Report 2020: International Production Beyond the Pandemic*, United Nations Conference on Trade and Development, Geneva, 2020.
- US Trade Representative., "Section 232 Investigations: The Effect of Imports on National Security", *Federal Register*, Vol. 83, No. 46, Washington D.C., 2018.
- Van den Bossche, Peter and Werner Zdouc., *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*, 4th Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2017.
- World Trade Organization., "Russia – Measures Concerning Traffic in Transit", Panel Report, WT/DS512/R, Geneva, 2019.
- World Trade Organization., "Understanding the WTO Agreement on Safeguards", WTO Secretariat, Geneva, 2019.